



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR);
- b. bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk Tim dari unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (Lapor) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

- Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a) melakukan pengelolaan pengaduan untuk ditindaklanjuti;
 - b) menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan berdasarkan kategori pengaduan;
 - c) melakukan pemantuan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Lembata;
 - d) melaksanakan tugas tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
ttd
KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Eduard Ola Bebe Goran Tokan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEMBATA
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT
(LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEMBATA

PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Konradus Liwu	Sekretaris	Ketua
2	Joenady Wongso	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
3	Eduard O.B. Gorantokan	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
4	Siti Rahayu I.Lapaleng	Kasubag Keungan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Melkiadus Nong Akel	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
6	Alberto Alfriandi Rador Lein	Pelaksana	Anggota
7	Niko Iqbal Pratama	Pelaksana	Anggota
8	Franzaska Tanamore	Pelaksana	Anggota
9	Sutrisno Teguh Budianto	Pelaksana	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
10	Wilhelmus Petan Belle	Pelaksana	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat

11	Mariane S.T Lamawuran	Pelaksana	Operator Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
----	-----------------------	-----------	---

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

Ttd

KONRADUS LIWU

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

Kepala SubBagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Eduard Ola Bebe Goran Tokan